



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 81 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SEBIDAI KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sebidai Nomor 140/95/SK/III/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 181/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEBIDAI KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:
Nama : Ika Margarena
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Padat Karya RT. 02 Desa Sebidai
Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 10 April 2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

